



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Sarimatondang pada tanggal 04 Januari 1974, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan XXX, Warga Negara Indonesia (WNI), yang dahulu beralamat dan bertempat tinggal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., dan rekan-rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Legal Consultant JEMS LAW FIRM, yang beralamat dan berkantor di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 043/SKK-JEMS/IV/2023 tanggal 10 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah nomor 88/SK.HK/2023/PN Pbu tanggal 11 April 2023, sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, lahir di Yogyakarta pada tanggal 05 April 1978, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan XXX, Warga Negara Indonesia (WNI), yang dahulu beralamat dan bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 April 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pbu, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

01. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. SUTEJO, pada Tanggal 19 Desember 1998 bertempat di Gereja Kristen Agafe Sukamulya yang kemudian terhadap perkawinan tersebut akhirnya dicatatkan sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, Tanggal 02 Januari 1999, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir NARWAN MARHUS, S.H.";
02. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sempat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan kemudian pindah ke Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dan terakhir pindah di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
03. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada awal mulanya hidup rukun bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dengan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak 1, Lahir di Sarimatondang pada tanggal 24 Oktober 2000, Jenis Kelamin Perempuan hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, Tanggal 21 Februari 2001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun ANNA JULINAR GIRSANG";
 - 3.2. Anak 2, Lahir di Sarimatondang pada tanggal 27 Maret 2007, Jenis Kelamin Perempuan hal ini sebagaimana "Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXX, Tanggal 15 April 2008, yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun Drs. REVANUS SORMIN”;

04. Bahwa akan tetapi sekitar tahun 2014, kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut mulai goyah dikarenakan adanya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, yang disebabkan TERGUGAT telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan bahkan lebih parahnya lagi diketahui apabila TERGUGAT dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut telah Nikah secara di bawah tangan atau dengan kata lain TERGUGAT telah keluar dari Agama Kristen Protestan dengan memeluk Agama Islam. Dimana dari hubungan TERGUGAT dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
05. Bahwa atas keadaan sebagaimana yang diuraikan di atas pada tahun 2018, PENGGUGAT dengan itikad yang baik mencoba untuk memperbaiki dan mempertahankan hubungan rumah dengan TERGUGAT dengan tetap memaafkan TERGUGAT segala kesalahan yang telah dibuat oleh TERGUGAT dengan syarat TERGUGAT bersedia untuk meninggalkan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut namun untuk anak dari hubungan TERGUGAT dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut PENGGUGAT sama sekali tidak keberatan apabila TERGUGAT tetap ingin memberikan kasih sayang serta nafkah kepada anak tersebut. Namun akan tetapi terhadap penawaran yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut ternyata tetap ditolak oleh TERGUGAT, dimana TERGUGAT bersikukuh ingin hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut;
06. Bahwa oleh karena TERGUGAT dalam hal ini tetap bersikukuh untuk hidup bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL)-nya tersebut akhirnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dari sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang atau selama kurun waktu ± 5 (kurang lebih lima) tahun lamanya sudah berpisah tempat tinggal dan dari sejak saat itu pula TERGUGAT sama sekali acuh tak acuh dengan kehidupan dari PENGGUGAT yang harus membanting tulang untuk menghidupi dan menyekolahkan 2 (dua) orang anaknya dari hasil perkawinannya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
07. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala sebagaimana Tujuan Perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Maka dengan demikian PENGGUGAT dalam hal ini bersikukuh untuk bercerai dengan TERGUGAT. Oleh karena itu PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana “Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, Tanggal 02 Januari 1999, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir NARWAN MARHUS, S.H.”, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (ontbinding des huwelijck), hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain:

- Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :
 - (1)Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;
 - (2)Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
- Juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

08. Bahwa untuk sah nya perceraian dan tertibnya administrasi Kependudukan maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) agar dicatat pada register akta perceraian dan diterbitkan kutipan akta perceraian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

09. Bahwa selain itu pula PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan :

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

- Juncto Pasal 42 Ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan :

Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) RB.g., segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak yang kalah, dalam hal ini TERGUGAT dengan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PRIMAIR:

01. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
02. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana "Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX, Tanggal 02 Januari 1999, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir NARWAN MARHUS, S.H.", PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Memerintahkan kepada PENGUGAT untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (Enam Puluh) hari terhitung sejak PUTUSAN ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) agar dicatat pada register akta perceraian guna untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
04. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan PUTUSAN yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mewilayahi tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
05. Menghukum TERGUGAT untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukum hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Kepada Tergugat untuk persidangan tanggal 11 Mei 2023, tanggal 08 Juni 2023, dan tanggal 19 Oktober 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun persidangan dilangsungkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim tetap memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat bertetap akan melanjutkan gugatannya melalui persidangan ini;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan gugatan tanpa adanya perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1998 Nomor XXX bertanggal 2 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Surat Nikah Gereja Kristen Agafe antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1998 Nomor XXX tanggal 19 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX tanggal 11 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor XXX tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 pada tanggal 24 Oktober 2000 Nomor XXX tanggal 21 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 tanggal lahir 27 Maret 2007 Nomor XXX tanggal 15 April 2008, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT nomor XXX tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.8;

Bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 dan P-6 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sebagai rekan kerja di PT.XXX sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak tahu kapan menikah karena mengenalnya sudah dengan status suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 dengan posisi Tergugat sudah tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada tahun 2014 kehidupan rumah tangganya sudah mulai goyah karena adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lalu diurus di kantor dan Tergugat memilih untuk bersama perempuan lain bukan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2 mengucapkan janji terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sebagai rekan kerja di PT.XXX sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun tidak tahu kapan menikah karena mengenalnya sudah dengan status suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 dengan posisi Tergugat sudah tidak tahu dimana lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pada tahun 2014 kehidupan rumah tangganya sudah mulai goyah karena adanya pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lalu diurus di kantor dan Tergugat memilih untuk bersama perempuan lain bukan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pengugat tidak mengajukan Kesimpulan dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah merupakan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan *aquo* tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir atau menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan, sehingga terhadap ketidakhadirannya tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan Relas Panggilan Umum Kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali yakni untuk persidangan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 11 Mei 2023, tanggal 08 Juni 2023, dan tanggal 19 Oktober 2023 dengan menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan di surat kabar Radar Sampit tanggal 14 April 2023, 19 Mei 2023, dan tanggal 21 September 2023;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim meneliti Relaas Panggilan Umum Kepada Tergugat tersebut dan menemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Relaas Panggilan Umum Kepada Tergugat telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti (*vide* Pasal 388 HIR);
- Bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dengan Relaas Panggilan Umum Kepada Tergugat;
- Bahwa tempo Pemanggilan Umum telah dilaksanakan yakni antara panggilan pertama dan kedua berjarak 1 (satu) bulan dan dari hari persidangan kedua dengan terakhir berjarak 3 (tiga) bulan (*vide* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak-haknya di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu dinyatakan dalam amar putusan secara tegas Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perlu pula dinyatakan terhadap perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat/ *verstek* (*vide* Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini akan dinyatakan *verstek*, namun demikian terhadap kebenaran gugatan Majelis Hakim berpendapat pihak Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai persyaratan formil gugatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1998 Nomor XXX bertanggal 2 Januari 1999 (bertanda P.1), dan Surat Nikah Gereja Kristen Agafe antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1998 Nomor XXX tanggal 19 Desember 1998 (bertanda P.2), serta Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT Nomor XXX tanggal 24 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P.5, didukung pula dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri karena berada dalam ruang lingkup tempat kerja yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan persesuaiannya Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah (suami-istri) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan persyaratan formil gugatan berupa hubungan antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat tentang perceraian, apakah sesuai dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil perceraian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 menerangkan berdasarkan curahan hati Penggugat yang menjelaskan adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 karena Tergugat memiliki perempuan lain. Selanjutnya Para Saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan Tergugat memiliki perempuan lain tersebut yang selanjutnya pihak kantor mencoba menengahi dan memperbaiki



akan tetapi malah dalam peristiwa terungkap Tergugat lebih memiliki bersama perempuan lain daripada dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran, namun apakah pertengkaran tersebut bersifat terus menerus ?, Majelis Hakim selanjutnya menilai berdasarkan fakta persidangan antara Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2018 sejak pertengkaran dan sejak Tergugat mengungkapkan lebih memiliki perempuan lain daripada Penggugat, sehingga berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga layaknya sebuah rumah tangga yang harmonis karena tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Melihat kenyataan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis Hakim berpendapat tidak layak bagi sebuah kehidupan dalam rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya *petitum* gugatan Penggugat angka (2) tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan angka (3) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan agar para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dan perintah tersebut haruslah dimasukkan dalam amar putusan untuk memastikan terselenggaranya pencatatan administrasi kependudukan yang baik dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap *petitum* angka (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan angka (4) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya suatu perceraian dianggap terjadi terhitung sejak pendaftaran pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (*vide* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya disebut PP Nomor 9 Tahun 1975). Oleh karenanya Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi (*vide* Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975). Jika tempat perceraian berbeda dengan tempat perkawinan dilangsungkan, maka salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap juga dikirimkan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan agar dicatatkan pada bagian pinggir daftar pencatatan perkawinan (*vide* Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Permbrelakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Penggugat telah mengajukan perceraian berdasarkan alamat tempat tinggal Penggugat yakni di Kabupaten XXX sebagaimana Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT nomor XXX tanggal 12 April 2023 (bukti surat bertanda P.8), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat wajib memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di tempat perceraian terjadi yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya oleh karena berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan pada tanggal 19 Desember 1998 Nomor XXX bertanggal 2 Januari 1999 (bertanda P.1), maka wajib pula memerintahkan Panitera

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan ke daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan yakni pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (4) tentang administrasi perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena prinsipnya seluruh dalil gugatan Penggugat akan dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan. Maka haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan (*vide* Pasal 192 RBg). Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan *petitum* gugatan angka (5) Penggugat tentang biaya perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan *aquo* Penggugat telah terima seluruhnya, maka dalam *petitum* gugatan haruslah dinyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Oleh karenanya *petitum* gugatan angka (1) dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149, 192, dan 283 RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait perkara *aquo*;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX bertanggal 02 Januari 1999, yang ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir NARWAN MARHUS, S.H., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun atau Pejabat Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, tempat perceraian dilaksanakan untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu, serta mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tempat dimana perkawinan dilaksanakan untuk dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.885.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami: WAHYU WIDODO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., dan WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri MAYA AGUSTINA, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Wahyu Widodo, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Maya Agustina, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNBPN Relas	Rp. 20.000,-
- Panggilan sidang	Rp.3.740.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai putusan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.3.885.000,-

(tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)